

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Rehabilitasi atau Pemulihan Terhadap Anak Korban

Kekerasan.

Anak merupakan berkah rahmat dan karunia dari Tuhan Allah SWT, maka dari itu kita sebagai orang dewasa melakukan pengawasan serta perlindungan terhadap anak. Bagaimana kedepannya suatu bangsa akan ditentukan oleh generasi muda yang sekarang masih menjadi seorang anak, oleh karena itu bagaimana keadaan pemuda kedepan dipengaruhi oleh proses tumbuh kembang mereka sejak dini dan masa kanak – kanak. Pelindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus di semestinya diperoleh seorang anak. Sesuai dengan hal ini, pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut, tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi seluruh warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak – anak dalam mendapatkan perlindungan hukum.¹⁴⁷ Oleh karenanya sebagai bentuk apresiasi dari semangat untuk melindungi anak – anak, negara membentuk sebuah -Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana maksud dan tujuan untuk pembentukan undang – undang ini

¹⁴⁷ Maidin Gultom, 2018, *Op. Cit*, hlm 13.

adalah untuk melindungi dan menjamin hak – hak dari seorang anak. Arif Gosita, berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹⁴⁸

Dalam salah satu pasalnya yaitu dalam pasal 59 dan 59 A, mengatur tentang rehabilitasi atau pemulihan terhadap anak “Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya”¹⁴⁹, dengan adanya pasal ini diharapkan anak – anak dapat terlindungi dengan secara maksimal. Dalam penelitian yang penulis lakukan, kondisi di lapangan untuk anak sebagai pelaku sudah dilaksanakan rehabilitasi atau pemulihan dengan baik, namun berbeda halnya dengan pelaksanaan rehabilitasi untuk anak sebagai korban. Dalam fakta lapangan untuk anak sebagai korban, penjaminan atau pelaksanaan untuk rehabilitasi atau pemulihan belum sama sekali terlaksana. Padahal undang – undang sudah mengaturnya yaitu hak – hak anak untuk mendapatkan rehabilitasi atau pemulihan. Padahal rehabilitasi atau pemulihan terhadap anak korban kekerasan adalah sangat penting dan urgent, dikarenakan dampak yang diterima anak sebagai korban kekerasan sangatlah berpengaruh di masa sekarang dan masa yang akan datang. Untuk luka yang diterima anak sebagai korban seperti halnya luka luar atau luka secara fisik memang bisa disembuhkan dengan cukup mudah, namun untuk penyumbuhkan luka mental bukanlah hal mudah dan

¹⁴⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, dikutip dari, Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm 82.

¹⁴⁹ Tim Legality, *Undang – Undang Perlindungan Anak*, Legality, Yogyakarta, 2017, hlm 93.

membutuhkan waktu yang lama.¹⁵⁰ Kekerasan terhadap anak memiliki beberapa dampak negatif yaitu ;

1) Dampak kekerasan fisik, anak yang mendapat perlakuan kejam dari orang tuanya akan menjadi sangat agresif, dan setelah menjadi orang tua akan berlaku kejam kepada anak-anaknya. Orang tua agresif melahirkan anak-anak yang agresif, yang pada gilirannya akan menjadi orang dewasa yang menjadi agresif. Lawson (dalam Sitohang, 2004) menggambarkan bahwa semua jenis gangguan mental ada hubungannya dengan perlakuan buruk yang diterima manusia ketika dia masih kecil. Kekerasan fisik yang berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, meninggalkan bekas luka secara fisik hingga menyebabkan korban meninggal dunia.¹⁵¹

2) Dampak kekerasan psikis. Unicef (1986) mengemukakan, anak yang sering dimarahi orang tuanya, apalagi diikuti dengan penyiksaan, cenderung meniru perilaku buruk (coping mechanism) seperti bulimia nervosa (memuntahkan makanan kembali), penyimpangan pola makan, anorexia (takut gemuk), kecanduan alkohol dan obat-obatan, dan memiliki dorongan bunuh diri. Menurut Nadia (1991), kekerasan psikologis sukar diidentifikasi atau didiagnosa karena tidak meninggalkan bekas yang nyata seperti penyiksaan fisik. Jenis kekerasan ini meninggalkan bekas yang tersembunyi yang termanifestasikan

¹⁵⁰ Wawancara dengan Triyanto, Kepala Bidang Hukum, di Rifka Annisa Yogyakarta, 24 Juli 2019.

¹⁵¹ <http://www.duniapsikologi.com/dampak-kekerasan-terhadap-anak/> diakses pada, 30 september 2019 pukul 18.08.

dalam beberapa bentuk, seperti kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku merusak, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alkohol, ataupun kecenderungan bunuh diri.¹⁵²

3) Dampak kekerasan seksual. Menurut Mulyadi (Sinar Harapan, 2003) diantara korban yang masih merasa dendam terhadap pelaku, takut menikah, merasa rendah diri, dan trauma akibat eksploitasi seksual, meski kini mereka sudah dewasa atau bahkan sudah menikah. Bahkan eksploitasi seksual yang dialami semasa masih anak-anak banyak ditengarai sebagai penyebab keterlibatan dalam prostitusi. Jika kekerasan seksual terjadi pada anak yang masih kecil pengaruh buruk yang ditimbulkan antara lain dari yang biasanya tidak mengompol jadi mengompol, mudah merasa takut, perubahan pola tidur, kecemasan tidak beralasan, atau bahkan simtom fisik seperti sakit perut atau adanya masalah kulit, dll (dalam Nadia, 1991).¹⁵³

4) Dampak penelantaran anak. Pengaruh yang paling terlihat jika anak mengalami hal ini adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak, Hurlock (1990) mengatakan jika anak kurang kasih sayang dari orang tua menyebabkan berkembangnya perasaan tidak aman, gagal mengembangkan perilaku akrab, dan selanjutnya akan mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang.¹⁵⁴

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Ibid.*

Maka dengan tidak terselenggaranya rehabilitasi atau pemulihan terhadap anak korban kekerasan, maka akan sangat susah untuk mereka agar dapat beradaptasi lagi dengan kehidupan masyarakat secara normal dan akan berdampak sangat berbahaya terhadap tumbuh kembang serta masa depan anak itu sendiri.

B. Pelaksanaan Rehabilitasi atau Pemulihan Terhadap Anak Korban Kekerasan.

Dewasa ini perjalanan Hukum di Indonesia semakin rumit dan banyak perkembangan – perkembangan terhadap jenis dan macam tindakan pidana, salah satunya yaitu permasalahan hukum yang berkaitan dengan anak. Seiring dengan berjalannya waktu, di bentuklah aturan – aturan yang mengakomodir ketentuan mengenai pemenuhan hak dan perlindungan hukum terhadap anak. Peraturan – peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pembentukan dari peraturan – peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak – hak anak yang bermasalah dengan hukum. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁵⁵ Karena anak merupakan cikal bakal dan penerus tongkat estafet dalam kehidupan bersosial dan bernegara. Banyak harapan dari generasi – generasi sebelumnya yang di pikulkan bebannya kepada anak – anak sebagai penerus bangsa. Namun pada prakteknya Undang – Undang yang telah terbentuk belum mamapu memenuhi harapan atau bahkan bisa dikatakan masih jauh panggang dari api jika di katakan sebagai pelindung dan penjamin dari hak – hak anak.

Di dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sudah banyak di jelaskan bagaimana hak – hak dan kewajiban seorang anak, dalam pembahasan ini penulis lebih memusatkan atau mengerucut kepada anak sebagai korban kekerasan yang salah satunya tertuang dalam Pasal 59 sebagai berikut ;

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memebreikan perlindungan khusus kepada anak.¹⁵⁶

(2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada¹⁵⁷ :

a. Anak dalam situasi darurat;

¹⁵⁵ Tim Legality, *Op. Cit*, hlm 8.

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm 92.

¹⁵⁷ *Ibid*.

- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.”¹⁵⁸

Dari uraian pasal di atas terlihat bahwa sebenarnya aspek – aspek untuk perlindungan terhadap anak sudah mencakup banyak kategori, selanjutnya

¹⁵⁸ *Ibid*, hlm 93.

bentuk dari perlindungan khusus yang dimaksud tertuang dalam Pasal 59A Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁵⁹

Pasal 59A

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat

(1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan setiap proses peradilan.”

Pada dasarnya perlindungan terhadap korban di Indonesia secara komprehensif menurut Heru Susetyo, bisa dibilang masih jauh panggang dari api. Penegakan hukum selama ini cenderung lebih memperhatikan pelaku atau tersangka pelaku kejahatan ataupun terdakwa dan terpidana daripada korban.¹⁶⁰

¹⁵⁹ *ibid*

¹⁶⁰ Budi Hariyanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Putusan Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau Dari Perspektif Restoratif Justice*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2013, Hlm 2.

Hak hak seorang korban terlebih lagi seorang anak sebagaimana yang sudah di atur dalam ketentuan – ketentuan diatas tersebut seharusnya dijalankan dengan maksimal dan dengan pengawasan yang ketat. Menurut Triyantono, ada sekurang - kurangnya 5 (lima) hak yang wajib dipenuhi atau diberikan kepada seorang korban tindak pidana antara lain; a) pemberian kompensasi dan restitusi seperti pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, pengembalian harta milik, dan penggantian biaya untuk tindakan tertentu; b) bantuan hukum bagi korban tindak pidana; c) pemberian konseling untuk korban yang terdampak negatif yang bersifat psikis dari suatu tindak pidana; d) pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban dan e) ; pelayanan atau bantuan medis bagi korban yang mengalami penyakit medis akibat suatu tindak pidana;¹⁶¹

Perlindungan – perlindungan yang di berikan seperti tertera pada Undang – Undng di atas tersebut sudah sesuai dengan maksud dan tujuan dari Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dari urain – urain Pasal 59A penulis mengambil point pada Rehabilitasi dan Pemulihan. Rehabilitasi dan pemulihan sangatlah penting, karena berhubungan dengan masa depan anak sebagai penerus bangsa.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, rahabilitasi dan pemulihan adalah sama namun istilah rehabilitasi lebih di gunakan kepada pelaku,

¹⁶¹ Wawancara dengan Triyanto, Kepala Bidang Hukum, di Rifka Annisa Yogyakarta, 24 Juli 2019.

sedangkan untuk istilah pemulihan di gunakan untuk korban. Terlepas dari itu yang menjadi sorotan yaitu istilah offender center, offender center adalah hukum pidana yang terpusat untuk mengatur tentang pelaku semata. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, korban kejahatan selalu “dilupakan”. Sistem peradilan pidana konvensional lebih berorientasi mempidana pelaku kejahatan guna memberikan penjeraan, sementara Korban hanya diposisikan sebagai alat bukti atau pendukung pembuktian di persidangan. Dapat dikatakan bahwa perhatian terhadap hak – hak korban sangat minim. Padahal kurangnya perhatian yang diberikan terhadap korban akan melemahkan bekerjanya sistem peradilan pidana.¹⁶² Di sinilah mulai terjadi ketimpangan antara rehabilitasi dan pemulihan, karena pada fakta lapangan yang ada rehabilitasi terhadap pelaku memang sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Seperti, rehabilitasi terhadap anak yang menggunakan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ataupun rehabilitasi terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana, berkaitan dengan kasus anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana biasanya di selesaikan dengan diversifikasi yang kemudian di lanjutkan dengan rehabilitasi. Untuk proses rehabilitasi terhadap anak sebagai pelaku memang sudah terlaksana karena dalam proses rehabilitasi tersebut sudah terbentuk satuan – satuan tugas yang mengurus atau menangani terkait rehabilitasi tersebut.

¹⁶² M.Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, dikutip dari Budi Hariyanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Putusan Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau Dari Perspektif Restoratif Justice*, , Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2013, hlm 1.

Sedangkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, untuk pemulihan anak korban kekerasan belum berlangsung atau berjalan sebagaimana mestinya, karena banyak faktor yang menyebabkan pemulihan terhadap anak korban kekerasan belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Untuk proses pemulihan terhadap anak korban kekerasan tidak atau belum tercover dalam due process of law, due process of law sudah jalan akan tetapi korban tidak tercover dalam aktifitas proses hukum itu sendiri.

Aparat negara lebih berfokus kepada bagaimana menindak pelaku, tetapi tidak berorientasi kepada bagaimana pemulihan terhadap anak korban kekerasan. Dari apa yang saya teliti, Riffka Annisa bahkan belum pernah melakukan pendampingan pasca putusan. Riffka annisa sebagai pusat pengembangan sumberdaya untuk penghapusan kekerasan terhadap anak dan perempuan sudah melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan sebagaimana yang diamanatkan undang – undang, namun pendampingan tersebut hanyalah sebatas sampai putusan. Untuk proses awal korban yang bersangkutan akan melapor kepada pihak berwajib terkait kasus atau tindak pidana yang dialaminya, kemudian dari pihak berwajib yaitu kepolisian baru menyarankan atau merujuk korban untuk melapor atau meminta bantuan kepada pihak Rifka Annisa untuk melakukan pendampingan dalam proses hukum, kedepannya pihak Riffka Annisa akan mendampingi korban entah sampai tahap diversi ataupun sampai tahap putusan oleh hakim.

Dalam kasus anak sebagai korban dan diselesaikan dengan cara diversi menurut Triyanto, posisi anak disini sebetulnya sangatlah dirugikan. Karena

ketika proses diversi mencapai kata damai maka disitulah proses pemulihan akan selesai. Karena kebiasaan yang di temukan dalam praktek di lapangan, dalam proses diversi kebanyakan hanya akan membahas perdamaian yang dilatari dengan pemberian ganti rugi sejumlah uang, setelah kesepakatan terpenuhi. Maka hak – hak dari korban akan secara otomatis dianggap terpenuhi.

Seperti dalam salah satu contoh yang pernah Rifka Annisa tangani di suatu tempat di Yogyakarta, dalam kasus ini pihak Rifka Annisa sedikit terlambat melakukan pendampinga, pihaknya mulai mendampingi ketika proses diversi sudah mulai dilakukan tutur Triyanto. Terjadi tindak kekerasan seksual yang di lakukan oleh seorang anak di bawah umur dengan insial A dan korban seorang anak juga dengan inisial B. Awal mula kasus sudah sampe di pihak kepolisian, namun karena ada permohonan dari keluarga pelaku dan sedikit tekanan dari pihak berwajib dengan alasan mengutamakan masa depan dan kepentingan pelaku yang notabene masih anak – anak. Maka tercapailah perjanjian perdamaian dengan salah satu isi perjanjian yaitu masalah ganti rugi sejumlah uang. Lantas dengan di berikannya ganti rugi sejumlah uang apakah akan menyelesaikan masalah? Ya, mungkin untuk pelaku sudah bisa di katakan selesai karena merka tidak berhadapan lagi dengan hukum, namun bagaimana dengan korban? Apakh luka atau derita korban akan selesai begitu saja? Tidak semudah itu, karena selain trauma korban juga masih harus beradaptasi lagi dengan kehidupan bermasyarakat. Dari ulasan kasusu di atas kedua anak yaitu pelaku dan korban memang seharusnya mendapatkan rehabilitasi dan pemulihan

secara maksimal. Agar mereka berdua dapat kembali ke kehidupan bermasyarakat yang normal lagi.

Walaupun penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.¹⁶³ Sedangkan dalam kasus pidana penyelesaian masalah di luar pengadilan belum ada landasannya, namun secara tidak langsung atau secara tersirat sudah ada ketentuan yang mengatur atau menganjurkan untuk melakukan penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara atau mekanisme di luar pengadilan. Dasar dari hakim untuk melakukannya terdapat pada ketentuan Pasal 16 Ayat (3) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*the last resort*).¹⁶⁴ Setelah upaya – upaya penyelesaian di luar pengadilan ini dapat dilakukan atau dilaksanakan secara maksimal, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana nasib korban setelah proses ini berakhir.

Begitu juga menurut Triyanto, seharusnya dalam perjanjian terdapat butir – butir atau isi perjanjian yang membahas mengenai tanggung jawab pelaku atau keluarga pelaku terhadap pemulihan terhadap korban. Karena banyak ditemui di

¹⁶³ Maidin Gultom, 2014, *Op. Cit*, hlm 194

¹⁶⁴ *Ibid.* Hlm 195.

lapangan bahwa diversi sangat jarang ada yang membahas mengenai pemulihan terhadap anak sebagai korban.¹⁶⁵

Dalam hal kasus anak sebagai korban kekerasan yang Rifka Annisa dampingi di pengadilan, pihak Rifka Annisa berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pendampingan dalam proses itu sendiri agar hak – hak korban yaitu anak dapat terpenuhi. Rifka Annisa melakukan pendampingan dari awal, Rifka Annisa di tunjuk atau di rujuk oleh kepolisian dari proses pemeriksaan hingga proses persidangan sampai putusan. Di tengah proses yang berjalan ini pihak Rifka Annisa juga memebrikan sedikit bantuan untuk korban, walaupun belum maksimal bantuan tersebut dapat sedikit membantu untuk korban. Menurut triyanto, seharusnya proses pemulihan harus dilakukan secara penuh, dalam artian dilakukan pemulihan secepat mungkin setelah anak menjadi korban dan sampai anak atau korban benar – benar sudah siap untuk menghadapi kehidupan di masyarakat, dan itu bukan hanya satu (1) minggu atau dua (2) minggu saja, proses tersebut dapat berjalan dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan karena bergantung dari bagaimana anak atau korban menyikapai akan apa yang sedang dia hadapi.¹⁶⁶ Dilemanya ketika putusan sudah dikeluarkan oleh majelis hakim maka usai sudah proses pendampingan oleh Rifka Annisa terhadap korban, terkecuali dari pihak keluarga korban atau korban sendiri

¹⁶⁵ Wawancara dengan Triyanto, Kepala Bidang Hukum, di Rifka Annisa Yogyakarta, 24 Juli 2019.

¹⁶⁶ Wawancara dengan Triyanto, Kepala Bidang Hukum, di Rifka Annisa Yogyakarta, 24 Juli 2019.

berinisiatif untuk melakukan pemulihan di Rifka Annisa maka dari pihak Rifka Annisa akan menerima dengan senang hati.

Disinilah mulai di pertanyakan tentang rehabilitasi dan atau pemulihan yang sebenarnya sudah dijaminakan oleh undang – undang, dari uraian kasus – kasus di atas terlihat jelas bahwa peran negara terkait pemulihan korban kekerasan masih sangat jauh bahkan belum nampak sedikitpun. Mengapa ini semua bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang menyebabkan proses pemulihan terhadap anak korban kekerasan tidak dapat dijalankan dengan semaksimal mungkin;

Pembahasan pertama terkait hakim, hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.¹⁶⁷ Hakim juga dianggap sebagai wakil Tuhan atau tangan Tuhan, dengan maksud bahwa dalam setiap pengambilan keputusan dalam sebuah perkara atau kasus hakim dapat memberikan keputusan yang seadil – adilnya demi hukum.

Dari pengertian – pengertian tersebut maka tanggung jawab seorang hakim sangatlah besar, apalagi dalam kasus anak sebagai korban kekerasan. Kita asumsikan bahwa hakim – hakim adalah seorang ayah dari seorang anak ataupun ibu dari seorang anak, pastilah hati nurani hakim tersebut sangatlah berat karena

¹⁶⁷ Bambang Waluyu, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm 11.

melihat seorang anak yang menjadi korban kekerasan. Hakimpun dengan kewenangannya akan membuat putusan seadil – adilnya dan terbaik untuk anak. Berkaitan dengan putusan terkait pemulihan terhadap anak korban kekerasan, hakim dapat memberikan putusan tersebut melalui *rechterlijke* dan *restoratif justice*, mengingat pemulihan bagi anak korban kekerasan adalah sangat penting. Walaupun ada mekanisme *rechterlijke* dan *restoratif justice*, senyatanya di lapangan belum ada ditemukan suatu putusan hakim terkait kasus kekerasan terhadap anak yang salah satunya memberikan putusan pemulihan terhadap anak sebagai korban.

Masalah ini terjadi akibat dari peraturan atau undang – undang itu sendiri, karena walaupun hakim dapat melakukan *rechterlijke* dan *restoratif justice* hakim harus mengambil keputusan berdasarkan undang – undang atau aturan yang ada, sedangkan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak aturan tentang pemulihan atau rehabilitasi anak sebenarnya sudah ada, seperti yang tertuang dalam pasal 59 dan 59A. Dalam pasal 59 sudah mengakomodir terkait kategori anak yang harus diberikan perlindungan khusus, sedangkan dalam pasal 59 A berisi tentang maksud dari perlindungan khusus itu sendiri yang salah satunya bermuatan tentang rehabilitasi atau pemulihan terhadap anak. Maksud dan tujuan dari pasal tersebut sebenarnya sangat bagus selain merehabilitasi atau pemulihan terhadap anak korban kekerasan juga bertujuan untuk melindungi anak. Namun di sinilah masalah muncul karena aturan yang ada dalam undang – undang hanya berhenti

di undang – undang itu sendiri, padahal seharusnya dibentuklah aturan – aturan atau undang – undang yang mengakomodir tentang pelaksanaannya.

Hakim tidak dapat memberikan putusan terkait rehabilitasi atau pemulihan dikarenakan dalam hakim mengambil putusan tidak ada undang – undang atau aturan yang mengatur tentang pelaksanaannya, termasuk di dalamnya yaitu tentang badan atau lembaga mana yang ditunjuk oleh undang – undang untuk melakukan proses pemulihan atau rehabilitasi, ketika badan atau lembaga saja belum diatur maka substansi – substansi berikutnya pun tidak akan ada atau belum terbentuk juga. Ketika lembaga saja belum terbentuk maka yang bertanggungjawab atas proses rehabilitasi atau pemulihan pun tidak ada, secara otomatis untuk skema pembiayaannya pun tidak jelas atau bahkan tidak ada.

Dari undang – undang atau peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Masih banyak keaburan, kekosongan, dan ketidakjelasan tentang siapa yang bertanggung jawab atas proses pemulihan, bagaimana proses pemulihan itu dilakukan, siapa yang harus melakukan proses pemulihan, dan bagaimana pembiayaan terhadap proses pemulihan itu sendiri. Ketika siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang akan melakukan proses pemulihan tersebut belum diatur secara jelas, maka kelangsungan dari proses pemulihan tidak akan berjalan.